



P U T U S A N

No.: 105/Pid.B/2013/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

N a m a	R. JUNIZAR Bin R. BUJANG. -----
Tempat lahir	Tanjung Batu. -----
Umur / Tgl lahir	41 Tahun/12 Juni 1972. -----
Jenis Kelamin	Laki-laki. -----
Kebangsaan	Indonesia. -----
Alamat	Jalan A. Latif RT. 001 RW. 002 Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. -----
Agama	Islam. -----
Pekerjaan	Nelayan. -----

Pendidikan :SD (Tidak Tamat). -----



-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung
Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 04 Juni 2013 Nomor: SP-Han/08/VI/2013/RESKRIM, sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juni 2013;

- 2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2013 Nomor SPP: 09/N.10.12.7/Epp.1/06/2013, sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d tanggal 02 Agustus 2013;

- 3 **Penuntut Umum** tertanggal 17 Juli 2013 Nomor PRINT: 64/N.10.12.7/Epp.2/ 07/2013, sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 05 Agustus 2013;

- 4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 22 Juli 2013 Nomor: 105/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013;

- 5 **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 26 Juli 2013 Nomor: 105/Pen.Pid/2013/PN.TBK, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri; -----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor:105/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 22 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun Nomor: 105/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 22 Juli 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **R. JUNIZAR Bin R. BUJANG** bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana; -
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **R. JUNIZAR Bin R. BUJANG**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) buah jerigen plastik berisikan BBM jenis minyak solar sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) Liter;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. PLN (Persero) Sub Rayon Kelurahan Alai.

- 2 1 (satu) buah selang plastik ukuran $\frac{3}{4}$ inci dengan panjang lebih kurang 2,5 Meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 1 (satu) buah Sp. Motor merk Honda Revo warna hitam silver BP 6716 KF;

- 4 1 (satu) lembar STNK SP. Motor BP 6716 KF.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa R. Junizar Bin R. Bujang. -

- 5 1 (satu) lembar surat keputusan No.072.SK/PT.DI-CPTI/XII/2010 an. HERY HARYADI; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. Dredolf Indonesia an. HERY HARYADI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

-----Telah mendengar **Pledoi dari Terdakwa** yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 02 Oktober 2013, yang pada pokoknya: *mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.*

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya; --

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-12/TBT/Epp.2/07/2013 tertanggal 22 Juli 2013** adalah sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **R. JUNIZAR Bin R. BUJANG** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di PT. PLN (Persero) Kelurahan Alai, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke PT. PLN (Persero) Sub Rayon Kelurahan Alai dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam silver nomor polisi BP 6716 KF untuk bertemu saksi HERY HARYADY Bin AYUB WAHAB koordinator PT. PLN (Persero) Sub Rayon Alai Kecamatan Ungar (*dilakukan penuntutan dalam perkara lain*), kemudian terdakwa bertanya kepada saksi HERY HARYADY Bin AYUB WAHAB "ada minyak? saya mau pinjam, nanti kalau ada minyak saya ganti" lalu dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi HERY HARYADY Bin AYUB WAHAB “buat apa?” setelah itu terdakwa mengatakan “untuk pembangunan Masjid” kemudian saksi HERY HARYADY Bin AYUB WAHAB mengatakan “Ya, ambilah gelen”. Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan mengambil 1 jerigen plastik kosong lalu kembali lagi ke PT. PLN (Persero) Sub Rayon Kelurahan Alai membawa dan menyerahkan jerigen plastik kosong tersebut kepada saksi HERY HARYADY Bin AYUB WAHAB. Setelah itu saksi HERY HARYADY Bin AYUB WAHAB membawa jerigen tersebut ke arah tangki minyak pembangkit listrik milik PT. PLN (Persero) Sub Rayon Kelurahan Alai dan mengisi minyak solar milik PT. PLN (Persero) Sub Rayon Kelurahan Alai kedalam jerigen terdakwa, setelah selesai mengisi minyak solar PT. PLN (Persero) Sub Rayon Kelurahan Alai kedalam jerigen milik terdakwa, lalu saksi HERY HARYADY Bin AYUB WAHAB menyerahkan jerigen tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengangkut 1 jerigen berisi minyak solar milik PT. PLN (Persero) Sub Rayon Kelurahan Alai yang diperoleh dari saksi HERY HARYADY Bin AYUB WAHAB tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam silver nomor polisi BP 6716 KF untuk dibawa ke rumah terdakwa, kemudian pada saat terdakwa keluar dari kompleks PT. PLN (Persero) Sub Rayon Kelurahan Alai terdakwa bertemu saksi PIRDAUS Bin M. YUSUF NASUTION dan saksi OVVAN JAYEN PUTRA Bin BANDIT JAYEN, lalu saksi PIRDAUS Bin M. YUSUF NASUTION bertanya kepada terdakwa “minyak apa tu” dan dijawab terdakwa “minyak bensin” kemudian terdakwa langsung pergi. selanjutnya saksi PIRDAUS Bin M. YUSUF NASUTION dan saksi OVVAN JAYEN PUTRA Bin BANDIT JAYEN mengikuti terdakwa, akhirnya terdakwa membuang 1 jerigen berisi minyak solar milik PT. PLN (Persero) Sub Rayon Kelurahan Alai di semak-semak pinggir jalan kemudian saksi PIRDAUS Bin M. YUSUF NASUTION bersama saksi OVVAN JAYEN PUTRA Bin BANDIT JAYEN melihat dan mengecek 1 buah jerigen tersebut ternyata berisikan BBM jenis minyak solar. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 480 ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **7 (tujuh) orang** saksi yang memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1 Saksi PIRDAUS Bin M. YUSUF NASUTION:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 wib saksi bersama saksi Ovvan Jayen sedang jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dan melewati PLN Kelurahan Alai;
- Bahwa saat melintas didepan PLN Kelurahan Alai tersebut, saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam silver No.Pol.: BP 6716 KF keluar dari PLN tersebut, dengan membawa 1 (satu) buah jerigen;
- Bahwa kemudian saksi bertanya pada Terdakwa "Minyak apa tuh" dan Terdakwa menjawab "minyak bensin", lalu Terdakwa pun langsung pergi seperti ketakutan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa mencurigakan, maka saksi bersama saksi Ovvan Jayen mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa setibanya di jalan M. Sahar, saksi melihat Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan membuang 1 (satu) buah jerigen yang dibawanya tersebut ke semak-semak, lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Ovvan Jayen yang berada dibelakang Terdakwa, mengecek 1 (satu) buah jerigen yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan ternyata isinya adalah solar;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada warga sekitar dan minyak solar tersebut dibawa ke rumah saksi Abdul Mutalib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi OVVAN JAYEN PUTRA Bin BANDIT JAYEN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 wib saksi bersama saksi Pirdaus sedang jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dan melewati PLN Kelurahan Alai;

- Bahwa saat melintas didepan PLN Kelurahan Alai tersebut, saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam silver No.Pol.: BP 6716 KF keluar dari PLN tersebut, dengan membawa 1 (satu) buah jerigen;

--
- Bahwa kemudian saksi bertanya pada Terdakwa “Minyak apa tuh” dan Terdakwa menjawab “minyak bensin”, lalu Terdakwa pun langsung pergi seperti ketakutan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa mencurigakan, maka saksi bersama saksi Pirdaus mengikuti Terdakwa dari belakang;

- Bahwa setibanya di jalan M. Sahar, saksi melihat Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan membuang 1 (satu) buah jerigen yang dibawanya tersebut ke semak-semak, lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Pirdaus yang berada dibelakang Terdakwa, mengecek 1 (satu) buah jerigen yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan ternyata isinya adalah solar;

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada warga sekitar dan minyak solar tersebut dibawa ke rumah saksi Abdul Mutalib;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi ABD. MUTALIB Bin M. ISA:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 wib saksi Pirdaus dan saksi Ovvan Jayen datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) buah jerigen plastik berisikan BBM jenis minyak solar sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Pirdaus dan saksi Ovvan Jayen menceritakan pertemuan mereka dengan Terdakwa dan minyak solar tersebut dibuang oleh Terdakwa di semak-semak;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama masyarakat mencari Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditemukan sedang berada di PLN Kelurahan Alai; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah saksi, lalu Terdakwa beserta 1 (satu) buah jerigen plastik berisikan BBM jenis minyak solar sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter tersebut, saksi serahkan ke Polsek Kundur; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi SYAFRIL Bin ABD. AZIS:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, tapi kenal dengan saksi Hery Haryady; -----
- Bahwa saksi adalah Manager PT. PLN Rayon Tanjung Batu dan saksi Hery Haryady adalah bawahan saksi secara operasional;

- Bahwa tugas saksi Hery Haryady adalah bertanggung jawab terhadap semua operasional PT. PLN Subrayon Alai, termasuk kecukupan minyak solar di PT. PLN Subrayon Alai tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei sekitar jam 22.00 Wib, saksi mendapat telpon dari Lurah Alai yang menginformasikan bahwa ada yang mengambil minyak dari PT. PLN Subrayon Alai;

- Bahwa kemudian keesokan harinya, saksi memanggil saksi Hery Haryady untuk dimintai klarifikasinya dan saksi Hery Haryady pun mengakui perbuatannya yang telah mengambil minyak solar milik PT. PLN Subrayon Alai untuk dipinjamkan kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut saksi Hery Haryady, Terdakwa meminjam minyak solar milik PT. PLN Subrayon Alai tersebut untuk pembangunan masjid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini, PT. PLN Subrayon Alai pernah mengalami kehilangan minyak solar sebanyak kurang lebih 5.000 liter, saat dibawah pengawasan saksi Hery Haryady;
- Bahwa saksi Hery Haryady yang bertanggung jawab untuk mengganti kekurangan minyak solar tersebut senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang, baru dicicil oleh saksi Hery Haryady sekitar 50% saja; --
- Bahwa minyak solar PT. PLN hanya diperbolehkan untuk digunakan operasional mesin PT. PLN dan tidak boleh dipinjamkan maupun dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi ZULFAKAR Bin H. ABD. MAJID:

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al Mutaqqin Kel. Alai Kec. Ungar Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Panitia Pembangunan Masjid Al Mutaqqin Kel. Alai Kec. Ungar Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditugaskan oleh Panitia Pembangunan Masjid untuk mencari minyak Solar bagi keperluan pembangunan Masjid Al Mutaqqin; -
- Bahwa Terdakwa sering menjual minyak solar kepada saksi selaku Panitia Pembangunan Masjid Al Mutaqqin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menjual ikan dan kadang-kadang menjual minyak solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa membeli minyak solar dari Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) jerigen berisi 35 liter;

- Bahwa pada bulan Mei 2013 saksi tidak pernah memesan pada Terdakwa untuk mencari minyak solar, karena stock solar untuk pembangunan Masjid Al Mutaqqin masih cukup sampai bulan Juni 2013;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyumbang minyak solar kepada saksi maupun kepada panitia pembangunan masjid, tetapi Terdakwa menjual minyak; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

6 Saksi RIKO SUTAPRIS:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 22.30 wib saksi mendapatkan laporan dari masyarakat telah terjadinya penadahan minyak solar milik PT. PLN Subrayon Alai yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa atas laporan tersebut, saksi meminta keterangan dari saksi Pirdaus; -----
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari saksi Pirdaus, lalu saksi melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pun mengakui perbuatannya yang telah menerima minyak solar milik PT. PLN Subrayon Alai dari saksi Hery Haryady;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

7 Saksi HERY HARYADY Bin AYUB WAHAB:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. PLN Subrayon Alai dan menjabat selaku Koordinator;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanggungjawab terhadap semua operasional PT. PLN Subrayon Alai, termasuk kecukupan minyak solar di PT. PLN Subrayon Alai tersebut; -----
- Bahwa saksi mendapat gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa menemui saksi di PT. PLN Subrayon Alai untuk meminjam minyak solar; -----
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi “ada minyak tak?” kemudian dijawab oleh saksi “buat apa”, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “untuk masjid”, lalu saksi mengatakan “ambil gelen”; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang mengambil jerigen dan memberikannya kepada saksi; -----
- Bahwa kemudian saksi membawa jerigen tersebut ke tangki minyak pembangkit listrik milik PT. PLN Subrayon Alai dan mengisi jerigen tersebut dengan minyak solar yang ada di tangki tersebut; -----
- Bahwa setelah diisi, kemudian jerigen tersebut saksi berikan kepada Terdakwa; --
- Bahwa Terdakwa membawa jerigen tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam silver No. Pol.: BP 6716 KF; -----
- Bahwa saat saksi mengambil minyak solar di tangki minyak pembangkit listrik PT. PLN Subrayon Alai tersebut, saksi tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PLN; -----
- -----
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan perbuatan ini; -----
- Bahwa memang sebelum kejadian ini, PT. PLN Subrayon Alai mengalami kehilangan minyak solar kurang lebih 5.000 liter; -----
- Bahwa saksi yang bertanggung jawab mengganti kekurangan minyak solar tersebut senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sampai sekarang, baru dicicil oleh saksi sekitar 50% saja; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau minyak solar PT. PLN hanya diperbolehkan untuk digunakan operasional mesin PT. PLN dan tidak boleh dipinjamkan maupun dipergunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge);

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa R. JUNIZAR Bin R. BUJANG** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa datang ke PT. PLN Subrayon Alai menemui saksi Hery Haryady, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Hery Haryady “ada minyak tak?”, dijawab oleh saksi Hery Haryady “buat apa”, Terdakwa menjawab “untuk masjid”, lalu saksi Hery Haryady mengatakan “ambil gelen”;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil jerigen kosong dan kembali lagi ke PT. PLN Subrayon Alai untuk memberikan jerigen tersebut kepada saksi Hery Haryady;
- Bahwa selanjutnya saksi Hery Haryady membawa jerigen tersebut ke tangki minyak pembangkit listrik milik PT. PLN Subrayon Alai dan mengisi jerigen tersebut dengan minyak solar yang ada di tangki tersebut;
- Bahwa setelah diisi oleh saksi Hery Haryady, jerigen tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa jerigen tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam silver No. Pol.: BP 6716 KF; -----
- Bahwa saat Terdakwa membawa jerigen tersebut keluar dari PT. PLN Subrayon Alai, Terdakwa bertemu saksi Pirdaus dan saksi Ovvan Jayen, lalu mereka bertanya pada Terdakwa “ape tu bang?” dan dijawab Terdakwa “bensin”; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Pirdaus dan saksi Ovvan Jayen tersebut dan oleh karena saksi Pirdaus bersama saksi Ovvan Jayen terus mengikuti Terdakwa, maka Terdakwa pun merasa takut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuang jerigen tersebut ke semak-semak pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke PT. PLN Subrayon Alai untuk menemui saksi Hery Haryady dan menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian, masyarakat datang mencari Terdakwa, lalu Terdakwa pun dibawa ke Polsek Kundur;

- Bahwa memang Terdakwa meminjam minyak solar milik PT. PLN Subrayon Alai tersebut untuk dijual ke Panitia Pembangunan Masjid Al Mutaqqin;

- Bahwa baru kali ini Terdakwa meminjam solar kepada saksi Hery Haryady;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:

- 1 (satu) buah jerigen plastik berisikan BBM jenis minyak solar sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) liter;

- 1 (satu) buah selang plastik ukuran ¾ inci dengan panjang ± 2,5 Meter;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam silver BP 6716 KF; ---

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor BP 6716 KF;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No.072.SK/PT.DI-CPTI/XII/2010 an. HERY HARYADI;

- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. Dredolf Indonesia an. HERY HARYADI.-

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa datang ke PT. PLN Subrayon Alai menemui saksi Hery Haryady, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Hery Haryady “ada minyak tak?”, dijawab oleh saksi Hery Haryady “buat apa”, Terdakwa menjawab “untuk masjid”, lalu saksi Hery Haryady mengatakan “ambil gelen”; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil sebuah jerigen plastik kosong dan kembali lagi ke PT. PLN (Persero) Sub Rayon Kelurahan Alai, lalu menyerahkan jerigen plastik kosong tersebut kepada saksi Hery Haryady; -----
- Bahwa kemudian saksi Hery Haryady membawa jerigen tersebut ke tangki minyak pembangkit listrik milik PT. PLN Subrayon Alai dan mengisi jerigen tersebut dengan minyak solar yang ada di tangki tersebut; -----
- Bahwa setelah diisi oleh saksi Hery Haryady, jerigen tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa pun membawa jerigen tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam silver No. Pol.: BP 6716 KF; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pirdaus dan saksi Ovvan Jayen yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa saat Terdakwa keluar dari kompleks PT. PLN Subrayon Alai tersebut, Terdakwa bertemu saksi Pirdaus dan saksi Ovvan Jayen, lalu mereka bertanya pada Terdakwa “ape tu bang?” dan dijawab Terdakwa “bensin”. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan oleh karena saksi terus mengikuti Terdakwa, maka Terdakwa pun merasa takut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membuang jerigen tersebut ke semak-semak pinggir jalan.

Selanjutnya saksi berhenti dan mengecek jerigen yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, ternyata isinya adalah minyak solar. Kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada warga sekitar dan minyak solar tersebut dibawa ke rumah saksi Abdul Mutalib;

- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi Abdul Mutalib** menerangkan bahwa **pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 wib saksi Pirdaus dan saksi Ovvan Jayen** datang ke rumah saksi **dengan membawa 1 (satu) buah jerigen plastik berisikan BBM jenis minyak solar sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter**. Kemudian mereka **menceritakan** pertemuannya dengan Terdakwa dan menyerahkan minyak solar tersebut dibuang oleh Terdakwa di semak-semak tersebut. Selanjutnya **saksi bersama-sama masyarakat** mencari **Terdakwa** dan akhirnya **Terdakwa** ditemukan **sedang berada PT. PLN Subrayon Alai bersama dengan saksi Hery Haryady**, maka Terdakwa pun dibawa ke rumah saksi, lalu Terdakwa beserta 1 (satu) buah jerigen plastik berisikan BBM jenis minyak solar sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter tersebut, saksi serahkan ke Polsek Kundur;
- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi Zulfakar** selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al Mutaqqin Kel. Alai Kec. Ungar Kab. Karimun menerangkan bahwa **Terdakwa tidak pernah ditugaskan oleh Panitia Pembangunan Masjid untuk mencari minyak Solar** dan Terdakwa tidak termasuk sebagai Panitia Pembangunan Masjid Al Mutaqqin tersebut, akan tetapi **Terdakwa memang sering menjual minyak solar kepada saksi** dan saksi biasanya membeli minyak solar dari Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) jerigen berisi 35 liter. Pada bulan Mei 2013, **saksi tidak pernah memesan minyak solar pada Terdakwa, karena stock minyak solar untuk pembangunan Masjid masih ada dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah menyumbang minyak solar kepada panitia pembangunan masjid**;
- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi Syafril dan saksi Hery Haryady** yang secara bersama-sama menerangkan bahwa **benar minyak solar yang dibawa Terdakwa adalah milik PT. PLN Subrayon Alai**, dimana seharusnya minyak solar tersebut hanya diperbolehkan untuk operasional mesin PT. PLN dan tidak boleh dipinjamkan maupun



dipergunakan untuk keperluan pribadi. Tetapi, saksi Hery Haryady telah mengambil minyak solar dari tangki minyak pembangkit listrik milik PT. PLN Subrayon Alai tersebut dan diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil minyak solar milik PT. PLN Subrayon Alai tersebut, dilakukan Terdakwa **tanpa seijin** dari pimpinan PT. PLN Subrayon Alai.

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan **TUNGGAL**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

1 Barang Siapa;

2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan". -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.	1.	Unsur	Barang	Siapa.
-----	----	-------	--------	--------

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"barang siapa"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan kata **“barang siapa”** identik dengan terminologi kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Sektor Kunder, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta pembenaran para saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa R. JUNIZAR Bin R. BUJANG**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”. -----



-----Menimbang, bahwa unsur ini **bersifat alternatif**, artinya apabila salah satu unsur telah terbukti dilakukan, maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang itu asal dari kejahatan**” adalah disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira/mencurigai), bahwa barang itu barang “**gelap**” bukan barang yang “**terang**”;

-----Menimbang, bahwa **pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa** datang ke **PT. PLN Subrayon Alai** menemui **saksi Hery Haryady**, lalu Terdakwa berkata pada saksi Hery Haryady “**ada minyak tak?**”, dijawab saksi Hery Haryady “**buat apa**”, Terdakwa menjawab “**untuk masjid**”, lalu saksi Hery Haryady mengatakan “**ambil gelen**”. Kemudian Terdakwa pulang ke ke rumahnya untuk mengambil sebuah jerigen plastik kosong dan kembali lagi ke PT. PLN Subrayon Alai, lalu **menyerahkan** jerigen plastik kosong tersebut kepada saksi Hery Haryady; ----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya **saksi Hery Haryady** membawa jerigen tersebut ke **tangki minyak pembangkit listrik milik PT. PLN Subrayon Alai** dan mengisi jerigen tersebut dengan minyak solar yang ada di tangki tersebut. **Setelah diisi**, jerigen tersebut **diberikan kepada Terdakwa** dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam silver No. Pol.: BP 6716 KF membawa jerigen tersebut pergi dan **sedianya minyak solar tersebut, akan dijualnya** kepada Panitia Pembangunan Masjid Al Mutaqqin Kel. Alai Kec. Ungar Kab. Karimun; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Pirdaus, saksi Ovvan Jayen** dan **saksi Abdul Mutalib** yang **berkesesuaian** dengan keterangan **Terdakwa** bahwa saat keluar dari komplek PT. PLN Subrayon Alai tersebut, Terdakwa bertemu saksi Pirdaus dan saksi Ovvan Jayen, lalu mereka bertanya pada Terdakwa “**ape tu bang?**” dan dijawab Terdakwa “**bensin**”. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan oleh karena saksi terus mengikuti Terdakwa, maka **Terdakwa pun merasa takut dan langsung membuang jerigen tersebut ke semak-semak pinggir jalan**. Kemudian saksi Pirdaus dan saksi Ovvan Jayen berhenti dan mengecek jerigen yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, yang **ternyata**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya adalah minyak solar. Kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada warga sekitar dan minyak solar tersebut dibawa ke rumah saksi Abdul Mutaib. Selanjutnya saksi bersama-sama masyarakat mencari Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditemukan sedang berada PT. PLN Subrayon Alai bersama dengan saksi Hery Haryady, maka Terdakwa beserta 1 (satu) buah jerigen plastik berisikan BBM jenis minyak solar sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter tersebut, diserahkan ke Polsek Kundur; -----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi **Zulfakar** selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al Mutaqqin Kel. Alai Kec. Ungar Kab. Karimun menerangkan bahwa pada bulan Mei 2013, **saksi tidak pernah memesan minyak solar pada Terdakwa**, karena stock minyak solar untuk pembangunan Masjid masih cukup sampai bulan Juni. **Terdakwa memang sering menjual minyak solar kepada saksi** dan biasanya saksi membeli minyak solar dari Terdakwa **seharga Rp.200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap jerigen berisi 35 liter. Selain itu juga, selama ini Terdakwa tidak pernah menyumbang minyak solar kepada panitia pembangunan masjid; -----

-----Menimbang, bahwa keterangan **saksi Syafril** selaku Manager PT. PLN Rayon Tanjung Batu dan **saksi Hery Haryady** selaku Koordinator PT. PLN Subrayon Alai yang secara bersama-sama menerangkan **bahwa benar minyak solar yang dibawa Terdakwa adalah milik PT. PLN Subrayon Alai**, dimana seharusnya minyak solar tersebut hanya digunakan untuk operasional mesin PT. PLN dan tidak boleh dipinjamkan maupun dipergunakan untuk keperluan pribadi; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menerima minyak solar milik PT. PLN Subrayon Alai dari saksi Hery Haryady tersebut, dimana Terdakwa sudah mengetahui minyak solar milik PT. PLN Subrayon Alai tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan maupun dipergunakan untuk keperluan pribadi. Akan tetapi Terdakwa tetap menerimanya, karena sedianya minyak solar tersebut akan Terdakwa jual dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seijin dari pimpinan PT. PLN Subrayon Alai. Sehingga Majelis pun berkeyakinan unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penadahan”; -

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggung jawabkan dari
pertanggung jawaban pidananya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama
melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan**
hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau
menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu
alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus**
dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana
kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan
dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- 1 Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2 Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PLN (Persero) Sub Rayon Kel. Alai . --

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- 1 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 2 Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas,
maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah
dianggap layak dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa **sehubungan** dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---

-----Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah jerigen plastik berisikan BBM jenis minyak solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) Liter;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. PLN (Persero) Sub Rayon Kelurahan Alai dan sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. PLN (Persero) Sub Rayon Kelurahan Alai;

- 1 (satu) buah selang plastik ukuran $\frac{3}{4}$ inci dengan panjang \pm 2,5 Meter;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging), sesuai Pasal 39 KUHAP; ----

- 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam silver BP 6716 KF; ----
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor BP 6716 KF.

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa R. Junizar Bin R. Bujang;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No.072.SK/PT.DI-CPTI/XII/2010 an. HERY HARYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. Dredolf Indonesia an. HERY HARYADI;-

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa saksi Hery Haryadi yang bertanggung jawab terhadap mengenai semua operasional PT. PLN Subrayon Alai, termasuk kecukupan minyak solar di PT. PLN Subrayon Alai tersebut, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam ammar putusan di bawah ini (vide Pasal 194 ayat (1) KUHAP); -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

-----**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 480 ke-1 KUHP.

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa R. JUNIZAR Bin R. BUJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENADAHAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama: **1 (SATU) TAHUN**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - 1 (satu) buah jerigen plastik berisikan BBM jenis minyak solar sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) liter;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. PLN (Persero) Sub Rayon Kelurahan Alai.

- 1 (satu) buah selang plastik ukuran $\frac{3}{4}$ inci dengan panjang ± 2,5 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam silver BP 6716 KF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor BP 6716 KF.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa R. Junizar Bin R. Bujang.

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No.072.SK/PT.DI-CPTI/XII/2010 an. HERY HARYADI;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. Dredolf Indonesia an. HERY HARYADI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **SELASA** tanggal **08 OKTOBER 2013** oleh kami: **RUSTIYONO, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **RONALD MASSANG, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **URUSAN RAMBE, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **RESSY R.T SALAMPESSY, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun di Tanjung Batu dan **Terdakwa.** -----

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,**

HAKIM KETUA MAJELIS,

RUSTIYONO, SH. MHum.

1 RONALD MASSANG,
SH.

LIENA, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

URUSAN RAMBE, SH.